



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121

Telp. (0562) 634114 Fax. (0562)634114

Email : dislh@singkawangkota.go.id Website: www.dislh.singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 500.12.1/07.A/SET-A/TAHUN 2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

- Menimbang** : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Kesatu** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Januari 2023



EMT HASUTUL, S.Sos
Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198603 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Nomor : 500.12.1/4-4/SET-A/TAHUN 2023

Tanggal : 10 Januari 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12.1/ /SET-A/TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dilekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	Pertimbangan Pengubahan	
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada jnin dari pribadi yang bersangkutan
2. Surat Rahasia	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f dan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
3. Disposisi surat pimpinan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f dan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat
4. Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

5.	Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan SP4n Lapo	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
6.	Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Aplikasi Si-Hebat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
7.	Notulen, Memo dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
8.	Dokumen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit

Singkawang, 10 Januari 2023

Kepala Dinas,



ENG HASTUTI, S.Sos
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19670101 198603 2 005